



**PUTUSAN**  
**Nomor 472 K/TUN/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**BUPATI ACEH BARAT**, tempat kedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 1, Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa: Ahmad Sahrudin, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat selaku Pengacara Negara, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 53/II/2019, tanggal 20 Mei 2019;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**NYAK ALI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Gampong Pasi Meugat, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, pekerjaan Wiraswasta;

**Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Permohonan Penundaan:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 370 Tahun 2018, Tanggal 28 Juni 2018, tentang Pemberhentian Sementara a.n. Nyak Ali dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik a.n Zamzami AZ, Gampong Pasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Meugat, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 370 Tahun 2018, Tanggal 28 Juni 2018, tentang Pemberhentian Sementara a.n. Nyak Ali dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik a.n Zamzami AZ, Gampong Pasi Meugat, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 370 Tahun 2018, Tanggal 28 Juni 2018, tentang Pemberhentian Sementara a.n Nyak Ali dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik a.n Zamzami AZ, Gampong Pasi Meugat, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Penggugat pada jabatan semula yaitu sebagai Keuchik Gampong Pasi Meugat, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan memutus sengketa *a quo* karena Penggugat tidak mengajukan upaya administrasi (keberatan) terlebih dahulu kepada pejabat yang mengeluarkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dengan Putusan Nomor 41/G/2018/PTUN.BNA., tanggal 27 Desember 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 62/B/2019/PT.TUN-Mdn., tanggal 24 April 2019;

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 472 K/TUN/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Mei 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 Mei 2019, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut pada tanggal 31 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 31 Mei 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan memori kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 62/B/2019/PT.TUN-MDN., tanggal 8 April 2019 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 41/G/2018/PTUN-BNA., tanggal 27 Desember 2018;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 472 K/TUN/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 370 Tahun 2018, Tanggal 28 Juni 2018 tentang Pemberhentian Sementara a.n. Nyak Ali dan Pengangkatan Pejabat Sementara (PJS) Keuchik a.n Zamzami AZ, Gampong Pasi Meugat, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, yang diterbitkan oleh Bupati selaku pejabat daerah, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 45a ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, terhadap perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi, karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak diterima, maka Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dari Hakim Anggota, Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., yang berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa keputusan tata usaha negara objek sengketa tidak termasuk dalam pengertian pembatasan perkara kasasi sebagaimana dimaksud Pasal 45 A ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, karena sumber kewenangan Bupati Aceh Barat menerbitkan keputusan tata usaha negara objek sengketa diatur oleh

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 472 K/TUN/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

undang-undang yang lebih lanjut diatur dengan Qanun Aceh sebagai implementasi tugas pembantuan (*medebewind*) dari pemerintah pusat yang bersifat strategis, sehingga dapat diperiksa di tingkat kasasi;

- Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum, karena secara substansi Termohon Kasasi/Penggugat sudah mengakui dan mengembalikan pemakaian dana gampong sejumlah Rp41.060.956,00 (empat puluh satu juta enam puluh ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah) dari jumlah temuan Inspektorat Kabupaten Aceh Barat sejumlah Rp42.574.438,82 (empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus tiga puluh delapan koma delapan puluh dua rupiah), sehingga secara administrasi untuk menyelamatkan keuangan negara di pemerintahan desa, terdapat alasan yang sah untuk memberhentikan sementara sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Walaupun tidak ada secara khusus surat pengusulan pemberhentian dari Tuha Peuet terhadap Termohon Kasasi/Penggugat, akan tetapi sesuai dengan konteks permasalahan yang ada, surat usulan penggantian Keuchik dari Tuha Peuet harus dimaknai juga sebagai surat pengusulan pemberhentian terhadap pejabat lama;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi pendapat yang berbeda dalam Majelis Hakim (*dissenting opinion*) dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat maka sesuai Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan diambil putusan dengan suara terbanyak yaitu menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak diterima;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 472 K/TUN/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **BUPATI ACEH BARAT** tidak diterima;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan  
Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd/.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai             | Rp 6.000,00          |
| 2. Redaksi             | Rp 10.000,00         |
| 3. Administrasi Kasasi | <u>Rp 484.000,00</u> |
| Jumlah                 | Rp 500.000,00        |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 472 K/TUN/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)  
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 6 halaman. Putusan Nomor 472 K/TUN/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)